

BUKU 9



**MEKANISME PERSETUJUAN
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI KEMENTERIAN/
LEMBAGA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 15 TAHUN 2011

**TENTANG
MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dipandang perlu menetapkan Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- PERTAMA : Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/ Lembaga digunakan untuk memberikan panduan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/ Lembaga.
- KEDUA : Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2011

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/
Ketua Tim Reformasi Birokrasi
Nasional,



E.E. Mangindaan

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Tujuan	1
BAB II	MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	3
	2.1 Tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional	3
	2.2 Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional	3
	2.3 Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional	4
	2.4 Tugas Tim Independen	5
	2.5 Tugas Tim Quality Assurance	5
BAB III	MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA	9
BAB IV	PENUTUP	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga Yang Melakukan Reformasi Birokrasi	7
Gambar 2	Diagram Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Bagi K/L	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibentuk organisasi pelaksana reformasi birokrasi nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Menyusul dibentuknya Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, telah dibentuk:

- Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
- Tim Independen, melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen;
- Tim Quality Assurance, melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Quality Assurance.

Sementara untuk masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi masing-masing.

Untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, maka perlu disusun mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga, dari mulai pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi hingga proses penetapan tunjangan kinerja. Sedangkan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri.

1.2. Tujuan

Tujuan dokumen ini memberikan panduan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keppres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

2.1 Tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

- a. Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
- b. Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
- d. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

2.2 Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional

- a. Menyusun rancangan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
- c. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

- d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- e. Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
- h. Memberikan arahan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
- i. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- j. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

2.3 Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional

Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional;
- d. Menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan komunikasi dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Melakukan identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan data informasi pengetahuan untuk mendorong *knowledge management* dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
- j. Melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

2.4 Tugas Tim Independen

Tugas Tim Independen (TI) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 355 Tahun 2010 adalah:

- a. Memberikan masukan tentang kebijakan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- d. Melakukan kerjasama dengan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dalam pembuatan rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

2.5 Tugas Tim Quality Assurance

Tugas Tim Quality Assurance (TQA) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2010 adalah:

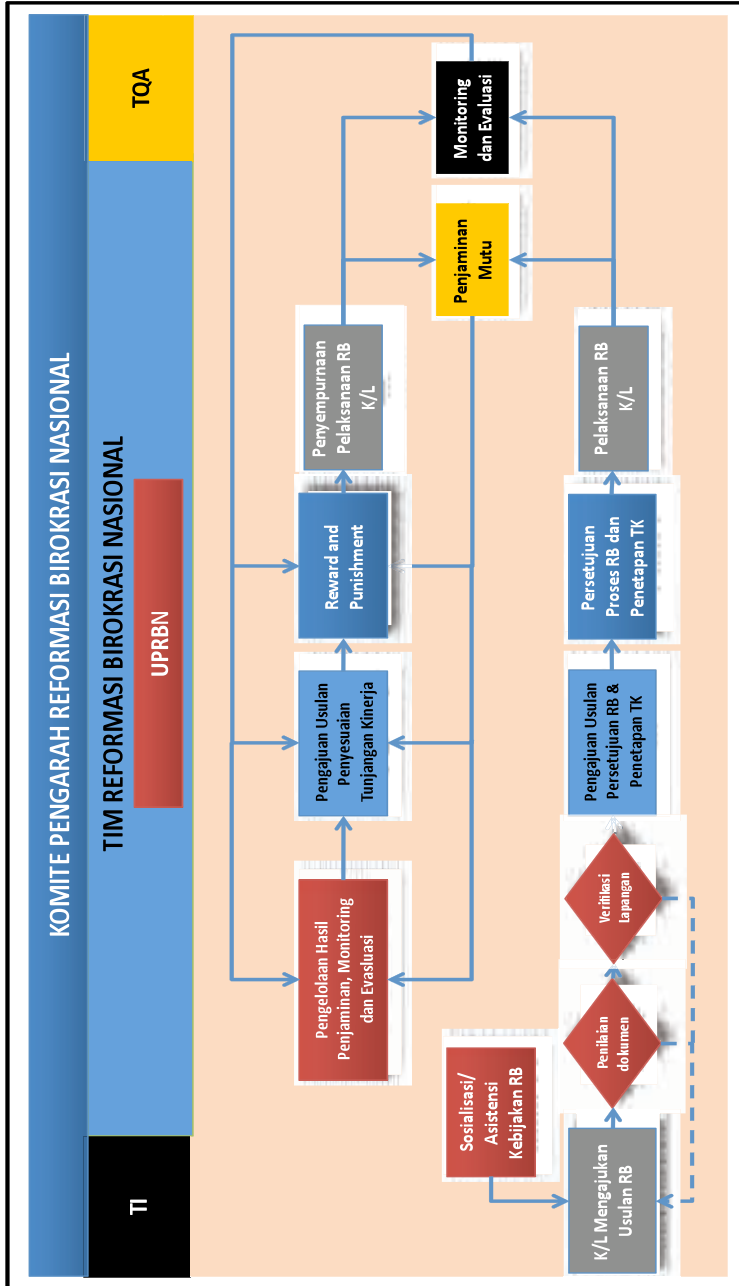
- a. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
- b. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- c. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko;
- d. Melakukan kerjasama dengan Tim Independen dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan tugasnya;



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

- e. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Sesuai dengan tugas masing-masing tersebut di atas, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan dapat digambarkan dalam diagram alur pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1
Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga Yang Melakukan Reformasi Birokrasi



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

BAB III

MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA

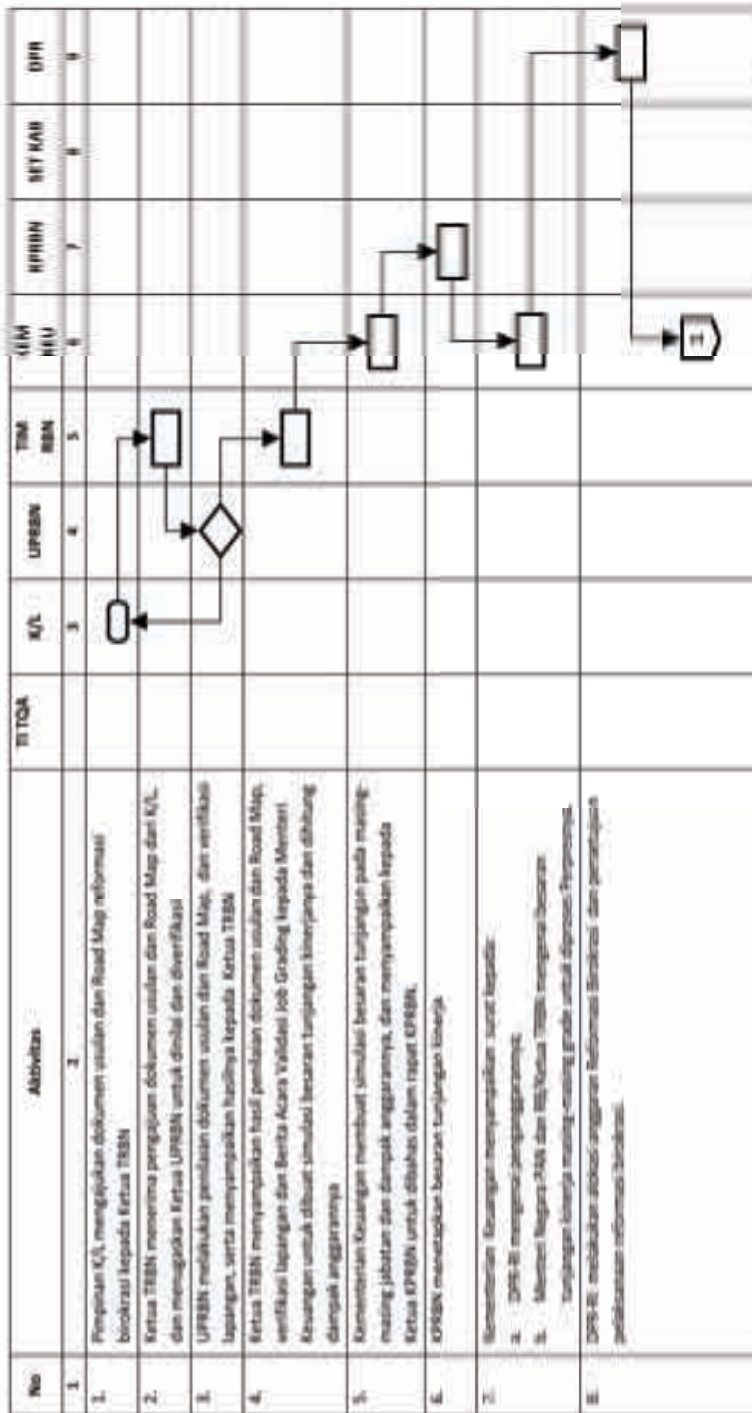
Secara garis besar proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/ Lembaga.

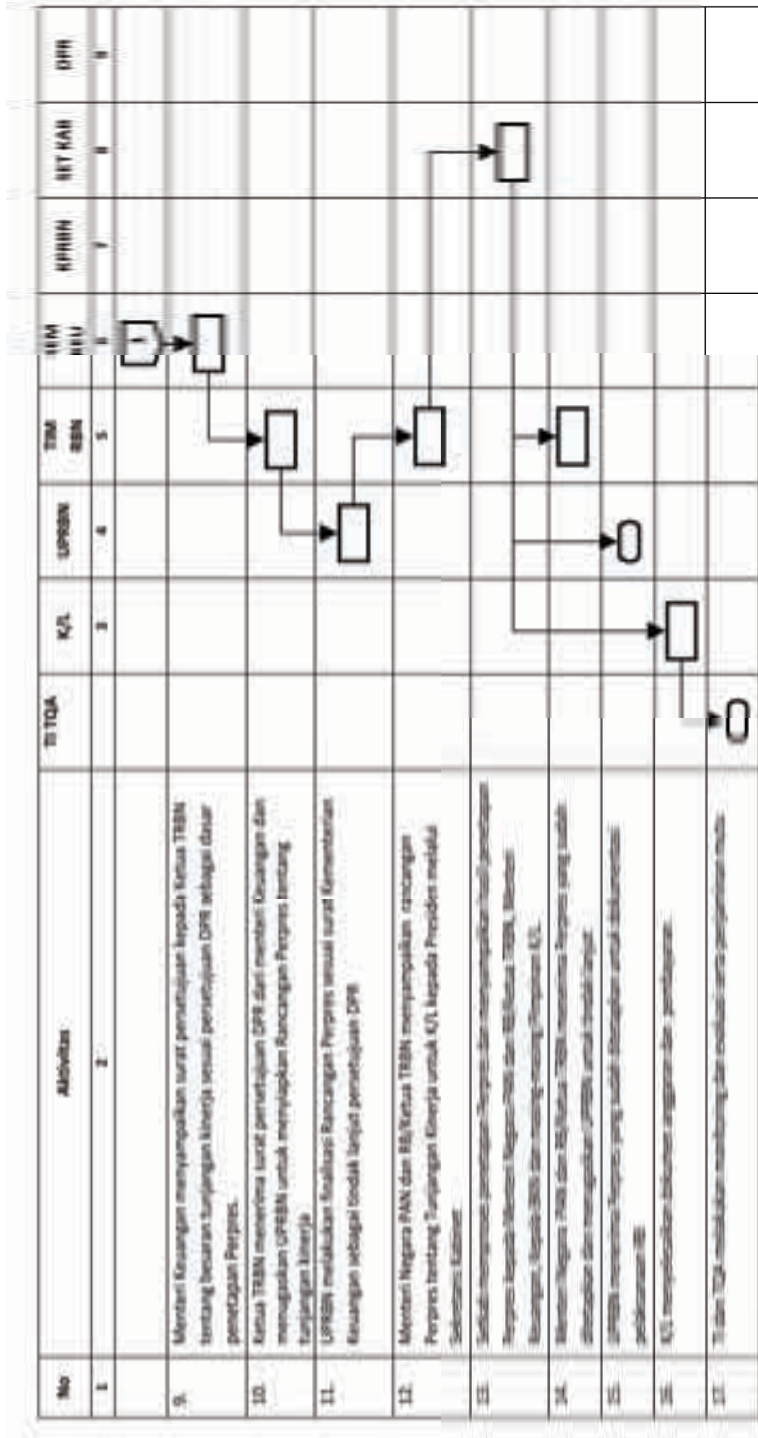
Secara rinci proses tersebut di atas terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.



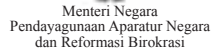
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

MEKANISME PENGAJUAN USULAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA





Gambar 2
 Diagram Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Bagi K/L



- Kementerian/Lembaga mengajukan usulan reformasi birokrasi termasuk didalamnya Job Grading (Proses penyalarsan dan Validasi Job Grading harus sudah selesai dilakukan oleh instansi yang bersangkutan bersama dengan KemenPAN RB dan BKN). Selanjutnya, dibuat Berita Acara Hasil Validasi Job Grading yang ditandatangani oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Kepala BKN dan Sekretaris Kementerian/Lembaga, atau pejabat yang ditugaskan pada masing-masing instansi tersebut.
- Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan sepanjang tahun berjalan
- Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

BAB IV

PENUTUP

Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk memberikan panduan mekanisme dan acuan koordinasi persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Dalam hal ini mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri.



Menteri Negara
Pendidikan dan Kebudayaan
dan Reformasi Birokrasi